

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. a. Batasan maradl yang membolehkan berbuka puasa

- Menurut Madzhab Syafi'i yaitu;

Orang sakit yang merasa khawatir akan dirinya (sakitnya bisa bertambah) atau dengan puasa akan menimbulkan kesulitan yang sangat besar, bertambah parah, atau kesembuhannya memakan waktu lama.

- Menurut Madzhab Hanafi yaitu;

Orang yang sehat khawatir terhadap suatu penyakit berdasarkan indikasi, pengalaman, atau pemberitahuan dari dokter muslim yang pandai dan dipercaya dipandang sebagai orang sakit.

##### b. Batasan safar

- Menurut Madzhab Syafi'i yaitu ;

Jarak perjalanan ditempuh selama dua hari yakni 16 fasakh atau sekitar 81 km.

- Menurut Madzhab Hanafi yaitu;

Jarak perjalanan ditempuh selama tiga hari tiga malam yakni 24 farsakh atau sekitar 123 km.

##### 2. a. - Persamaan batasan maradl

Jika orang yang berpuasa sakit dan khawatir tidak sembuh atau puasa tersebut membuatnya payah, maka ia boleh berbuka puasa.

- Persamaan batasan safar

Jarak safar yang di tempuh seperti jarak yang membolehkan untuk mengqashar shalat.

b. - Perbedaan batasan maradl

Menurut Madzhab Syafi'i

Jika ia sehat dan menduga akan sakit dengan berpuasa, maka ia tetap berpuasa selama ia belum memulainya dan bahaya tersebut benar-benar terjadi.

Menurut Madzhab Hanafi;

Apabila ia sehat dan menduga kuat akan sakit dengan berpuasa, maka boleh baginya berbuka dan boleh pula berpuasa, seperti halnya orang yang telah sakit secara nyata.

- Perbedaan batasan safar

Menurut Madzhab Syafi'i;

Jarak perjalanan ditempuh selama dua hari yakni 16 fсах atau sekitar 81 km.

Menurut Madzhab Hanafi;

Jarak perjalanan dirtempuh selama tiga hari tiga malam yaitu 24 fсах atau sekitar 123 km.

Adapun faktor-faktor perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat di antara keduanya karena perbedaan memahami dhahir dan makna dari surat al-Baqarah ayat 184 dan juga dari dasar hadits dan kaidah-kaidah fiqh yang digunakan dalam mengambil atau mendasari keputusan hukumnya.

3. Untuk pendapat Madzhab Syafi'i ataupun Madzhab Hanafi dalam safar, di sini penulis tidak sepakat dengan keduanya sebab kurang relevan jika dikaitkan dengan masa sekarang. Karena pengambilan hukum pada masa itu didasarkan pada situasi dan kondisi yang begitu sederhana, baik dari transportasi atau yang lain, sangat beda pada masa sekarang. Sedangkan untuk masalah maradl, penulis lebih sepakat terhadap pendapat Madzhab Hanafi. Di mana dalam membuktikan dari pemeriksaan seorang dokter muslim yang ahli dan taat pada agamanya, bukan berdasarkan atas dugaan ataupun pengalaman si sakit. Pendapat mereka ini, mempunyai relevansi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan (kedokteran) yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya jenis-jenis penyakit yang ada pada masa sekarang.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan antara lain;

1. Adanya perbedaan pendapat dari para Imam madzhab, hendaknya dijadikan motivasi dan semangat guna menambah wawasan dan pemahaman kita dalam

hal keagamaan umumnya dan masalah fiqih khususnya, dan bukan menjadi pemicu timbulnya perpecahan dan kemunduran di kalangan umat Islam.

2. Umat Islam hendaknya menyadari diri agar sebelum melaksanakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh syari'at, supaya melihat dulu kondisinya, di mana hal-hal yang menyebabkan kerusakan dan kepayahan harus ditinggalkan demi menjaga keselamatan, kemaslahatan dan hikmah dalam ibadah dengan tidak memaksakan diri pada pekerjaan yang kiranya tidak sanggup untuk dilaksanakan dan dapat membahayakan serta dapat menyiksa diri sendiri. Sebaliknya tidak pula mempermudah syari'ah yang memang sudah mudah.